



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1588, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. AKREL. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, perlu disusun Statuta Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat AKREL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2. Statuta AKREL yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan AKREL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKREL.
3. Senat adalah Senat AKREL.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKREL.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di AKREL.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKREL.
8. Direktur adalah Direktur AKREL.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) AKREL merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- (2) AKREL didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2016.
- (3) Tanggal 3 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) AKREL.

Pasal 3

- (1) AKREL memiliki lambang berbentuk perisai segi lima sama sisi berwarna biru yang memiliki 3 (tiga) garis tepi berwarna hitam-kuning-hitam, di dalamnya terdapat:
 - a. bunga Raflesia berwarna merah dan hitam;
 - b. buku sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna putih;
 - c. mata pena berwarna hitam;
 - d. tulisan *Ka ga nga* dalam bahasa Rejang berwarna kuning; dan
 - e. tulisan **AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG** membentuk setengah lingkaran berwarna kuning dengan jenis huruf *Arial Rounded MT Bold*.
- (2) Lambang AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. perisai segi lima sama sisi bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bunga Raflesia sebagai maskot Kabupaten Rejang Lebong bermakna keistimewaan alam Bengkulu;
 - c. buku sebanyak 3 (tiga) lembar bermakna tridharma perguruan tinggi;
 - d. mata pena bermakna ketajaman berfikir;

- e. tulisan *Ka ga nga* berbunyi *Bumei Pat Petulai* dalam bahasa Rejang yang bermakna 4 (empat) kelompok masyarakat yang mewakili seluruh Kabupaten Rejang Lebong;
 - f. warna biru bermakna kepercayaan diri, kehandalan, tanggung jawab, dan cita-cita yang lebih tinggi;
 - g. warna kuning bermakna kebijaksanaan, imajinasi, minat, semangat, dan harapan; dan
 - h. warna hitam bermakna kepercayaan diri dan kekuatan.
- (3) Lambang AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (Red, Green, Blue)
segi lima	biru	0, 0, 242
bunga Raflesia	merah	214, 0, 0
	hitam	0, 0, 0
buku	putih	255, 255, 255
	hitam	0, 0, 0
mata pena	hitam	0, 0, 0
tepi segi lima	hitam	0, 0, 0
	kuning	250, 235, 18
tulisan	kuning	250, 235, 18

- (4) Lambang AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang AKREL diatur dengan Peraturan Direktur.